



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 April 2021, bertempat di Pengadilan Negeri Kendari, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. CABANG KENDARI, berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi no. 146. Kendari..dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN JUDDAH sebagai Pemimpin Unit Bank BRI Persero Tbk Cabang Kendari Unit Sentral Pasar Kota, dan FARIDA SURYANA sebagai Mantri Unit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sentral Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

1. **MUHAMMAD FACHMY, SE;**, bertempat tinggal Jalan S. Konaweha, RT/RW. 01/003, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Masita Al Atas;** bertempat tinggal Jalan S. Konaweha, RT/RW. 01/003, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut,

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G,S/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat I Muhammad Fahmy, SE dan Tergugat II Masitah Al Attas mengakui adanya fasilitas pinjamannya kepada BRI berdasarkan data pinjaman kredit Kupedes Nomor No. 3055-01-019152 a.n. Muhammad Fachmy dengan perincian sebagai berikut:

- Plafound Rp. 115.000.000.-
- Baki Kredit Rp. 81.479.019,-
- Tunggakan Pokok Rp. 7.054.704,-
- BAP/Penalty Rp. 5.062.564,-
- Jumlah Rp. 12.117.564,-

Keseluruhan jumlah seluruh tunggakan Para Tergugat adalah Rp. 12.117.268.00 (dua belas juta serratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)

Pasal 2

Bahwa Tergugat I Muhammad Fahmy, SE dan Tergugat II Masitah Al Attas Mengakui mempunyai hutang pijaman kepada BRI Unit Sentral Pasar Kota dan menyerahkan sepenuhnya kepada BRI Unit Sentral Pasar Kota, untuk menindaklanjuti ketidak mampuan Para Tergugat melunasi pinjaman

Pasal 3

Bahwa Tergugat I Muhammad Fahmy, SE dan Tergugat II Masitah Al Attas secara sukarela menyerahkan asset berupa Ikepemilikan agunan SHM milik Tergugat I Muhammad Fachmy, SE dengan nomor SHM No. 0374 yang

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G,S/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari yang dijamin kepada Penggugat atau BRI Unit Sentral Pasar Kota, untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau dibawah tangan dan hasil penjualan lelang tersebut di gunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, sedangkan jika setelah pelunasan hutang masih ada sisa hasil penjualan agunan milik Tergugat I Muhammad Fahmy, SE dan Tergugat II Masitah Al Attas, maka pihak Penggugat atau BRI Unit Sentral Pasar Kota Kendari, akan mengembalikan sisa hasil penjualan kepada Para Tergugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 April 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G,S/2021/PN.Kdi.



MENGADILI:

1. Menghukum PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. CABANG KENDARI UNIT SENTRAL PASAR KOTA dan Muhammad Fahmy, SE dan Masitah Al Attas, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Dr. TITO ELIANDI, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRAYANA, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Panitera Pengganti,

Hakim

IRAYANA, SH.

Dr. Tito Eliandi, SH.,MH

Rincian biaya:

NIHIL

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G,S/2021/PN.Kdi.